

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN SARIO KOTA MANADO

Astrid Amelia Langi¹
Sarah Sambiran²
Marthen Kimbal³

Abstrak

Minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang bernilai ekonomis dan sangat erat kaitannya dengan aspek kesehatan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, moral, sikap mental dan sikap sosial masyarakat sehingga dalam perdagangannya diperlukan suatu regulasi yang mampu untuk meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol di kota Manado. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya gangguan itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pengawasan perdagangan minuman beralkohol di Kecamatan Sario Kota Manado, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan mampu menjawab masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Sario belum sepenuhnya berhasil. Implementasi Perda ini secara maksimal hanya terjadi pada penjualan minuman beralkohol di minimarket atau supermarket. Lingkungan fisik memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan keberhasilan implementasi Perda Minuman Beralkohol di Kecamatan Sario. Luasnya wilayah serta banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan sulitnya kontrol dari pihak terkait terhadap implementasi peraturan daerah Sulawesi Utara dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengawasan Perdagangan, Minuman Beralkohol.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Saat ini penyebaran minuman beralkohol di kota Manado khususnya Kecamatan Sario sudah tidak terkontrol lagi. Dalam peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Sulawesi Utara secara tegas dalam pasal 15 dikatakan bahwa pengecer minuman beralkohol wajib memiliki SKP (Surat Keterangan Penjual). Akan tetapi dalam prakteknya, banyak penjual minuman beralkohol eceran yang tidak memiliki SKP bahkan menjual sampai melebihi batas waktu yang telah ditentukan yakni pukul 20.00. Pengawasan perdagangan minuman beralkohol masih belum terkontrol sehingga banyaknya penjual minuman beralkohol eceran inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya konsumsi minuman beralkohol di Kecamatan Sario, masyarakat dengan mudah menemukan tempat membeli minuman beralkohol eceran bahkan mereka melayani pembeli dibawah umur sekalipun yaitu berumur 13 tahun.

Selain itu, penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Sario saat ini sudah tidak memandang batas usia seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Banyak kalangan dibawah umur yang mulai mengkonsumsi minuman beralkohol dan dapat membelinya secara bebas pada pengecer. Ketentuan mengenai batas waktu penjualan minuman beralkohol secara eceran juga tidak sesuai dengan implementasi di lapangan, sebagai contoh salah satu minimarket yang terletak di Kecamatan Sario beroperasi selama 24 jam dan melayani pembelian minuman beralkohol melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam perda Sulawesi

Utara nomor 4 tahun 2014 yaitu pukul 20.00 wita.

Ketika pada implementasi kebijakan minuman beralkohol ini tidak mampu mengendalikan peredaran minuman beralkohol di kota Manado khususnya Kecamatan Sario, maka yang menjadi suatu kekhawatiran adalah mengenai masa depan generasi muda di Kota Manado serta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat seperti penjagaan dari pemerintah dan pihak kepolisian. Sudah menjadi rahasia umum dimasa sekarang ini, peredaran minuman beralkohol menasar generasi muda mulai dari usia remaja. Selain itu, di Kecamatan Sario juga sangat banyak yaitu ada 100 bahkan lebih rumah kos-kosan yang pada umumnya dihuni oleh mereka yang masih menempuh pendidikan, baik yang berstatus siswa maupun mahasiswa. Kondisi ini akan ikut meningkatkan konsumsi minuman beralkohol jika pemerintah tidak mampu mengendalikan peredaran minuman beralkohol tersebut. Aturan yang ada sudah secara tegas membatasi penjualan minuman beralkohol eceran, permasalahannya tinggal bagaimana pemerintah mengawal implementasi peraturan daerah tersebut.

Salah satu slogan yang dihidupkan dari Polda Sulut yang cukup terkenal yaitu "*Berenti jo bagate*" akan sangat efektif mengendalikan peredaran minuman beralkohol bahkan mengatasi konsumsi minuman beralkohol jika dibarengi dengan tindakan tegas dari pihak berwajib. Razia rutin terhadap penjual minuman beralkohol eceran yang tidak memiliki izin perlu dilakukan guna meminimalisir peredaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol. Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2014 telah dibuat oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan

akan terasa percuma jika tidak ditunjang oleh tindakan nyata dari ujung tombak penegak keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu pihak kepolisian. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, pemerintah harus mampu mengendalikan penjualan minuman beralkohol di kalangan masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang berkategori sebagai minuman beralkohol golongan A dengan kadar etanol 1-5% B dengan kadar 5-20%, dan C dengan kadar 20%-45% diatur pula mengenai izin pembuatan minuman beralkohol, dimana produsen pembuat minuman beralkohol lokal harus memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan pemerintahan urusan industri. Selanjutnya penjualan minuman beralkohol tidak boleh berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, dan rumah sakit serta penjualan minuman beralkohol harus dipisahkan dengan barang-barang jualan lainnya. Peredaran minuman beralkohol sesuai dengan peraturan hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan, terhadap minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Tinjauan Pustaka **Konsep Implementasi**

Menurut pendapat para ahli Implementasi adalah suatu tindakan

atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Konsep implementasi sering dikaitkan dengan istilah kebijakan, artinya setiap kali orang berbicara mengenai implementasi, maka yang dimaksud adalah implementasi kebijakan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai implementasi terlebih dahulu peneliti akan menjabarkan pengertian dari implementasi menurut beberapa ahli. Berikut penjabannya: Menurut Abdul Wahab dalam bukunya *Implementasi Kebijakan Negara*, (2016:135) implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individual, pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Syukur Abdullah dalam bukunya *study implementasi*, (2011:398) bahwa pengertian dan unsur-unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut:

1. Proses implementasi kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program yang ditetapkan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.
2. Proses implementasi dalam kenyataan yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai "outcome" unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.

3. Dalam proses implementasi sekarang ini terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu: a) Implementasi program atau kebijakan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (sosial, budaya, dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program-program pemerintah pada umumnya. b) Target group yaitu; Kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut. c) Adanya program kebijaksanaan yang dilaksanakan. d) Unsur perencanaan atau implementasi, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan implementasi tersebut.

Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan yang cukup menarik untuk dikaji. Hal ini semakin mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri. Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara mengenai penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Menurut Charles, P. Jones dalam bukunya *Analysist and Management*, (2009:101-102) Menyebutkan bahwa implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Sementara Riant Nugroho dalam bukunya *Kebijakan Publik, formulasi implementasi dan evaluasi*, (2008:432) Berpendapat bahwa: Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sedangkan Dian Utomo dalam bukunya *Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*, (2006:76) Mengemukakan bahwa setiap Peraturan Daerah, Undang-Undang maupun

kebijakan akan selalu terkait atau dikaitkan bahkan dipengaruhi oleh sistem politik, atau bahkan keinginan power elit pada suatu waktu. Menurut Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Senada dengan pernyataan tersebut Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (2007:70) Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

Konsep Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pengertian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan pula dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Menurut Irawan Sujito dalam bukunya *Teknik Memebuat Peraturan Daerah* (2005:3) Pada hakikatnya baik keputusan maupun Peraturan dan Peraturan Daerah itu adalah keputusan dalam arti luas yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang menetapkannya, sebab ketiganya

merupakan perwujudan kehendak penguasa tersebut harus mengambil keputusan. Menurut Irawan Soejito dalam bukunya *local Government* (2010:8) pengertian Peraturan Daerah yaitu: Suatu peraturan yang ditetapkan oleh penguasa tertentu yakni Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat.

Tujuan dari Peraturan Daerah yaitu untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan. Tujuan dari Peraturan Daerah Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2014 perlu untuk lebih dibuat spesifik, agar jangan hanya menjangkau penjual skala besar tetapi juga dapat menjangkau sampai pada penjual eceran. Sehingga diharapkan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Sario dapat diminimalisir serta terkendali.

Selain itu tujuan dari pembentukan peraturan daerah ini untuk memberi *kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan*. yang dimaksud dengan *kemanfaatan* yaitu; untuk meminimalkan dampak negative akibat mengonsumsi minuman beralkohol. selain itu dalam upaya memanfaatkan potensi-potensi yang ada disuatu daerah yang salah satunya berupa minuman beralkohol, sebab minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang bernilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan sebagai Pendapatan Asli Daerah untuk pertumbuhan perekonomian disuatu daerah. selain memiliki manfaat tujuan dari peraturan daerah yaitu; untuk memberi kepastian hukum serta keadilan terhadap

keberlangsungan kehidupan masyarakat dengan merujuk kepada beberapa aspek yaitu; kondisi keamanan, ketertiban masyarakat, moral, sikap mental, dan sikap sosia masyarakat. sehingga dengan demikian pada dasarnya tujuan dari peraturan daerah adalah merupakan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala Daerah dengan masyarakat di daerahnya, oleh karena itu setiap keputusan yang penting dan menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga daerah yang tertuang dalam peraturan daerah harus mengikutsertakan masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Menurut Cral Friedrich, (2005:36) Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oelh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberi hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, ataun merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun sangat mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh G.R Terry (2005:15), yang mengatakan bahwa:”dalam rangka pencapai tujuan

suatu organisasi termasuk Negara harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: Perencanaan, Pengorganisasian, memberi dorongan, dan pengawasan. Menurut Winardi Pengawasan adalah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan.

Konsep Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan dengan mengonsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Diberbagai Negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Alkohol merupakan zat yang paling sering disalahgunakan oleh manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, mengatakan bahwa Minuman beralkohol adalah: minuman yang mengandung ethil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Selain itu ada juga minuman beralkohol tradisional, dimana minuman beralkohol tradisional yaitu; minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana dan

pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat-istiadat atau upacara keagamaan. Menurut Hartati Nurwijaya dalam bukunya *Bahaya alkohol dan cara mencegah kecanduan*, (2009:18), kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/ethanol disebarluaskan keseluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi. Menurut zoya (2013:135), alkohol adalah sebuah depresan system saraf pusat klasik, namun efeknya pada otak terjadi dalam dua tahap yang berbeda. dalam dosis rendah alkohol menyebabkan banyak orang merasa lebih percaya diri, merasa santai dan gembira. Sementara menurut Yani (2005:12), menyatakan bahwa alkohol dapat diperoleh dari hasil peragian atau fregmentasi oleh mikroorganisme (sel ragi) dari gula, sari buah, biji-bijian, madu, umbi-umbian dan getah katuk tertentu. Proses peragian menghasilkan minuman dengan kadar alkohol hingga 14%, sedangkan proses penyulingan akan mempertinggi kadar alkohol, bahkan hingga mencapai 100 persen.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data penelitian dalam bentuk deskripsi atau uraian kalimat yang telah dianalisa berdasarkan temuan di lapangan. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014:8) sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Fokus pada

penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kota Manado khususnya di Kecamatan Sario. Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk melihat Implementasi Kebijakan adalah teori dari Abdullah Syukur dalam (Persadi 2011:398) dengan melihat aspek lingkungan (sosial, budaya, politik, dan ekonomi), sasaran. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan objek penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Pengawasan Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Sario terdiri dari;

1. Masyarakat
2. Kepolisian
3. Penjual minuman beralkohol eceran di Kecamatan Sario
4. Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil Penelitian

Dalam teori dari Abdullah Syukur dalam (Persadi 2011:398), salah satu aspek yang turut menentukan implementasi kebijakan dapat berhasil atau tidak adalah aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini meliputi beberapa hal diantaranya:

a. Aspek Sosial

Hubungan sosial seringkali diwarnai oleh kependudukan serta kepentingan lainnya. Hubungan sesama bisa erat ataupun renggang sesuai dengan kepentingan yang terus berkembang. Dalam hal ini diungkapkan oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri (Bapak D. M),Menyatakan bahwa: *“Terkadang orang yang sering mengkonsumsi minuman beralkohol jika sudah terlalu berlebihan akan timbul sikap yang tidak baik (bicara sudah ngaur) sehingga*

menimbulkan masalah antara teman,atau saudara.

b. Aspek Budaya

Budaya memiliki nilai, ideologi dan norma. Perkembangan ataupun perubahan nilai dan norma yang dipatuhi bisa disebabkan oleh perkembangan kebutuhan serta upaya pemenuhannya. Pandangan ini hampir sama dengan pandangan Dananjaya (1986) yang menyebutkan nilai dengan kebutuhan senantiasa berada pada kutub yang berbeda sehingga perilaku merupakan hasil pemilihan dari kedua kutub tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (Bapak A. K), Menyatakan Bahwa: *“Minuman beralkohol seperti cap tikus seharusnya dikonsumsi hanya untuk upacara adat tidak untuk dikonsumsi untuk hal lain .Namun sudah banyak disalahgunakan untuk kegiatan lainnya.*

c. Aspek Politik

Politik berkaitan dengan perolehan kekuasaan. Jabatan berkaitan dengan kekuasaan juga dapat dijadikan indikator dunia dalam kehidupan kesundaan: *harta, tahta dan wanita*. Dalam konteks sunda, harta merupakan sasaran yang pertama kali akan diusahakan untuk bisa diraih, setelah itu barulah kekuasaan.

d. Aspek Perekonomian

Perekonomian yang didalamnya mencakup karakteristik konsumsi, investasi serta sistem perbankan. Bisa jadi pertumbuhan ekonomi akibat dari investasi yang demikian banyak, sebaliknya tingkat investasi yang tinggi dapat memajukan perekonomian negara maupun masyarakat. Pengangguran dapat diminimalisir serta income dapat

ditingkatkan. Bahkan dengan pertumbuhan yang baik, kriminalitas dapat semakin dieliminasi. Namun dengan pertumbuhan ekonomi ini dapat juga mengundang banyak tawaran konsumsi yang memungkinkan income tersebut disita habis oleh konsumsi. Beberapa aspek diatas merupakan faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol di Kota Manado, khususnya di Kecamatan Sario. Dalam kaitan ini, keempat faktor tersebut melekat menjadi satu sebagai dimensi dalam lingkungan sosial disuatu daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Sario, aspek lingkungan merupakan salah satu hal yang menghambat kontrol terhadap peredaran minuman beralkohol. Secara umum memang peredaran minuman beralkohol melalui minimarket maupun supermarket lebih terkontrol jika dibandingkan dengan peredaran minuman beralkohol pada penjual eceran, khususnya yang menjual minuman beralkohol tradisional seperti cap tikus. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa Minimarket ataupun supermarket yang menjual minuman beralkohol telah memasang himbauan melalui tulisan agar masyarakat membeli minuman beralkohol sebelum pukul 20.00 Wita (sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2014). Secara tidak langsung himbauan ini berdampak baik pada upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol, karena didukung dengan sistem transaksi yang berlaku di kasir supermarket atau minimarket tersebut. jika membeli diatas waktu yang telah ditentukan maka tentu saja kasir tidak akan melayani transaksi tersebut. Hal

ini sesuai dengan hasil wawancara bersama informan I.R (27) yang merupakan karyawan salah satu supermarket, dia menyatakan bahwa: *“Untuk transaksi pembelian minuman beralkohol kami mengacu pada ketentuan yang ada dan sudah dipajang di tempat penjualan minuman beralkohol, jadi untuk pembelian di atas jam 8 malam kami tidak layani lagi. Memang kadang ada pembeli yang mengantri untuk melakukan pembayaran diatas jam 8, walaupun mereka bersih keras tetapi tetap kami tidak bisa melayani”*.

Hal ini bertolak belakang dengan penjualan minuman beralkohol tradisional jenis cap tikus yang juga menjamur di wilayah Kecamatan Sario, selain tidak memiliki izin penjualan minuman beralkohol jenis ini dilakukan tanpa batasan waktu. Terkadang walaupun penjual sudah menutup pintu jika ada pembeli yang datang tetap dilayani walau sudah diatas jam 8 malam.

Pernyataan di atas didukung dengan hasil wawancara bersama seorang masyarakat yang biasa mengkonsumsi minuman beralkohol R.P (31), dia menyatakan bahwa: *“Jika ingin membeli minuman beralkohol jenis cap tikus banyak tempat yang buka sampai larut malam, bahkan ada yang tetap melayani walaupun diatas jam 10 malam. Untuk membeli juga tidak harus orang dewasa, ada penjual yang tetap melayani anak dibawah umur yang membeli minuman beralkohol”*.

Kondisi lingkungan Kecamatan Sario yang cukup padat penduduk dan sangat dekat dengan pusat keramaian membuat kontrol terhadap peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Sario sulit dikendalikan. Selain itu di Kecamatan Sario juga terdapat banyak tempat kos-

kosan yang dihuni oleh pelajar baik siswa maupun mahasiswa, jika pihak terkait tidak mampu mengontrol dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol terutama pada pengecer yang tidak memiliki izin maka dikhawatirkan generasi penerus yang berada pada usia produktif akan terkontaminasi dengan pengaruh negatif minuman beralkohol.

Peran lingkungan untuk mampu memaksimalkan implementasi PERDA Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2014 dalam mengatasi dan mengontrol peredaran minuman beralkohol dapat dimulai dari lingkup paling kecil seperti kepala-kepala lingkungan. Kepala lingkungan merupakan ujung tombak dalam mengawal keberhasilan Implementasi PERDA Minuman Beralkohol ini, karna mereka yang berada paling dekat dengan masyarakatnya. Kemudian peran dari kepala-kepala lingkungan ini akan dikombinasikan dengan koordinasi dan dukungan dari pihak kepolisian. Patroli merupakan salah satu hal yang perlu rutin untuk dilakukan pihak kepolisian dan dibantu dengan siskamling yang ada. Upaya pihak kepolisian telah dilakukan melalui penyebaran dan sosialisasi ajakan atau slogan "*Berenti jo Bagate*".

Salah satu hal yang menjadi penentu dalam keberhasilan peraturan adalah sasaran yang hendak dicapai dan sejak awal telah dirumuskan. Perumusan suatu peraturan memiliki sasaran yang hendak diatasi melalui implementasi dari peraturan tersebut. berkaitan dengan PERDA Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 maka salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah mengatasi peredaran minuman beralkohol di wilayah Sulawesi Utara khususnya Kecamatan Sario.

Didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dasar tersebut, selanjutnya digunakan untuk menerbitkan izin industri Minuman Beralkohol yang sampai saat ini terdapat 4 (empat) industri, serta izin kurang lebih 50 (lima puluh) tempat penampungan minuman beralkohol, dimana bahan baku pembuatan diperoleh dari petani yang memproduksi Minuman Beralkohol secara tradisional (saguer dan sopi) dari sekitar 20 desa di Kabupaten Minahasa yang sebagian besar penduduknya menggantungkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari hasil pengolahan minuman beralkohol tradisional.

Sejak tahun 2014, Pemerintah Kota Manado telah mengeluarkan kebijakan berupa larangan bagi seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara termasuk para Lurah dan Perangkat Desa dan Kelurahan untuk menyediakan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam setiap kegiatan/perayaan syukur, baik perayaan syukur adat maupun keagamaan.

Selain itu, diadakan juga kerja sama dengan Jajaran Polri dengan mengampanyekan seruan "*Brenti Jo bagate*" (berhenti mabuk). Secara khusus, peranan pemerintah Kota terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Sario telah diatur dengan berdasarkan kepada ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam melakukan Pengendalian minuman beralkohol, Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2014 telah

membaginya dalam empat bagian. Bagian Kesatu yang mengatur tentang Penjualan, yaitu terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang pariwisata. Dan sesuai kenyataan yang ada,masi banyak orang yang meminum minuman beralkohol di sembarang tempat,contohnya di lorong-lorong atau di tempat lain yang tidak diizinkan.

Pasal 7a Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada : a. Toko Bebas Bea (TBB) dan b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Namun masih banyak penjual yang belum menaati peraturan yang ditetapkan,buktinya masi banyak penjual yang menjual bebas minuman beralkohol di warung-warung kecil yang sebenarnya tidak diizinkan karena tidak memiliki izin. Pasal 8 Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. Tapi tidak sesuai kenyataan yang ada,yaitu masih banyak anak-anak remaja dibawah umur yang diperbolehkan membeli minuman beralkohol di tempat penjualan minuman beralkohol tersebut.

Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Sario belum sepenuhnya berhasil. Implementasi Perda ini

secara maksimal hanya terjadi pada penjualan minuman beralkohol di minimarket atau supermarket.

2. Lingkungan fisik memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan keberhasilan implementasi Perda Minuman Beralkohol di Kecamatan Sario. Luasnya wilayah serta banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan sulitnya kontrol dari pihak terkait terhadap implementasi peraturan daerah Sulawesi Utara dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol.
3. Tujuan dari Peraturan Daerah Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2014 perluh untuk lebih dibuat spesifik, agar jangan hanya menjangkau penjual skala besar tetapi juga dapat menjangkau sampai pada penjual eceran. Sehingga diharapkan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Sario dapat diminimalisir serta terkendali.
4. Perlu perhatian pemerintah dalam menanggulangi perdagangan minuman beralkohol karena masih banyak masyarakat yang belum memahami Perda yang dibuat.
5. Belum adanya penegasan secara spesifik didalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2014, yakni soal pembuktian untuk menjerat pemabuk.
6. Sejauh ini pihak Pemerintah sudah menindaklanjuti PERDA, hanya saja tindakan Pemerintah masih terbatas pada penerbitan tempat-tempat jualan minuman beralkohol yang tidak berizin. Sedangkan untuk pemabuknya belum, karena terbentur soal pembuktiannya dimana harus lewat uji laboratorium dan untuk itu tidak ada alokasi biayanya.
7. Karena lemahnya penegasan (Peraturan), dalam hal pengawasan

terhadap penjualan minuman beralkohol akan berdampak negatif terhadap keberadaan masyarakat khususnya pada kalangan remaja. Sebab Implementasi Perda ini secara maksimal hanya terjadi pada penjualan minuman beralkohol di minimarket atau supermarket saja tidak sampai kepada penjual eceran. walaupun untuk penjual eceran dilibatkan dalam syarat-syarat dan ketentuan peraturan, tetapi dalam kenyataan kebanyakan minuman beralkohol yang diperjual belikan dipenjual eceran memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan minuman beralkohol di super market dan minimarket.

Saran

1. Untuk dapat mengatasi peredaran minuman beralkohol dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Pengawasan orang tua serta keluarga terhadap anak dan saudara serta lingkungan sekitar dapat membantu mengsucceskan slogan *Berenti jo Bagate*.
2. Pemerintah Kota dalam hal ini dimulai dari kepala-kepala lingkungan perlu melakukan pengawasan yang extra terhadap lingkungannya khususnya menyangkut peredaran minuman beralkohol karena mereka berada pada garis terdepan pengawasan dan pelayanan masyarakat.
3. Pihak kepolisian sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol perlu lebih mengedepankan pencegahan dalam bentuk patrol rutin. Agar meminimalisir penjualan minuman beralkohol pada jam yang

tidak dianjurkan oleh Perda Nomor 4 Tahun 2014.

4. Masyarakat perlu lebih sadar dan bijak dalam menyikapi konsumsi minuman beralkohol, mengingat bahaya yang diakibatkan dari segi kesehatan bahkan jika dikonsumsi secara berlebihan sangat mengganggu kamtibmas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah .S, 2011. *Studi Implementasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Fajar. 2007, *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jones. P, 2009. *Analisyst and Management*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Nugroho, 2011. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Nugroho. R, 2008. *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*.
- Sujito. I, 2005. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bandung: IDEA Publisng. Graha Ilmu
- Sisworo. 2008, *Kesehatan dan Psikology*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman.N, 2007. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Utomo.D, 2006. *Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan*.
- Wahab .A, 2016. *Implementasi Kebijakan Negara* . Jakarta: Indeks Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumber Lain-Lain

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor11 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun
2013 Tentang Pengendalian dan
Pengawasan Minuman Beralkohol
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol
Kantor Kecamatan Sario
Kantor Wali kota Manado
Pedagang eceran Minuman Keras di
Kecamatan Sario